



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Lahir di Rambung Sialang 20 Agustus 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Medan 18 September 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 22 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : xxx tertanggal 29 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di perumahan perkebunan milik swasta di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 1 tahun 2 bulan;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama enam bulan. Namun sejak bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- a. Tergugat berkata kasar, memaki dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah Penggugat;
- c. Tergugat mengalami ejakulasi dini;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah Penggugat meminta berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak mengetahui keberadaan atau domisili Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaanya baik didalam maupun diluar **Wilayah Republik Indonesia** Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 18.40.5/470/264/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 November 2020 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat tertanggal 29 Juni 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor: 567/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 22 Juli 2020 dengan alasan ingin berdamai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 26 November 2020 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 22 Juli 2020 dengan alasan ingin berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Srh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H. dan Lissa Dewi Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota
Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
3.-----	PNBP Panggilan	-----Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)